



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 2.177.857.792.966,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.927.536.032.188,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.079.664.741.774,00
Defisit/Surplus		(152.128.709.586)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	250.321.760.778,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	98.193.051.192,00
Pembiayaan Netto	Rp	152.128.709.586,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.927.536.032.188,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 814.514.935.188,00 (delapan ratus empat belas miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 698.200.594.255,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.682.741.400 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 89.131.599.533,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.113.021.097.000 (satu triliun seratus tiga belas miliar dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) , yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.113.021.097.000 (satu triliun seratus tiga belas miliar dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan
    - Dana Transfer Umum- Rp. 165.966.646.000 DBH
    - Dana transfer Umum- Rp 940.858.778.000 DAU



- Dana Transfer Khusus - Rp. -  
DAK Fisik
- Dana Transfer Khusus - Rp. -  
DAK Non Fisik
- Dana Insentif Daerah Rp 6.195.673.000  
(DID)

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

- Pendapatan Hibah dari Rp -  
Pemerintah Pusat

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp698.200.594.255,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp226.373.490.500,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas

- Mobil Penumpang-Sedan Rp 3.604.090.900
- PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp 14.136.982.200
- PKB-Mobil Penumpang- Rp101.687.311.200  
Minibus
- PKB-Mobil Bus-Microbus Rp 862.310.000
- PKB-Mobil Bus-Bus Rp 85.431.700
- PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 22.184.686.800  
Pick Up
- PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 21.104.555.500  
Light Truck
- PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 4.818.898.200  
Truck
- PKB-Mobil Barang/Beban- Rp 400.779.300  
Blind Van
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 57.445.495.500  
Motor Roda Dua
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 42.949.200  
Motor Roda Tiga

b. Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp138.050.846.700,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:

- BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp 1.295.188.600
- BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp 6.176.971.500



- BBNKB-Mobil Penumpang- Rp49.665.789.400  
Minibus
  - BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp 314.718.800
  - BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp 1.296.000
  - BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Rp 9.986.362.000  
Up
  - BBNKB-Mobil Barang/Beban- Rp 3.845.928.400  
Light Truck
  - BBNKB-Mobil Barang/Beban- Rp 1.092.174.400  
Truck
  - BBNKB-Mobil Barang/Beban- Rp 205.447.200  
Blind Van
  - BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 65.291.584.800  
Motor Roda Dua
  - BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Rp 175.385.600  
Motor Roda Tiga
- c. Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp220.667.604.830,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
- PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp138.921.185.320
  - PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp 81.746.419.510
- d. Anggaran Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas:
- Pajak Air Permukaan Rp 15.000.000.000
- e. Anggaran Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp98.108.652.225,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- Pajak Rokok Rp 98.108.652.225

#### Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.682.741.400,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp4.071.297.000,00 (empat miliar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Retribusi Pemeriksaan Alat Rp 600.000.000  
Pemadam Kebakaran
  - Retribusi Penggantian Biaya Rp 1.691.522.000  
Cetak Peta



- Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp 1.779.775.000
- b. Anggaran Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp17.126.444.400,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 10.136.713.000
  - Retribusi Terminal Rp 1.440.000
  - Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggarahan/Vila Rp 275.000.000
  - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp 3.451.591.400
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp 85.000.000
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp 3.176.700.000
- c. Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
  - Retribusi Izin Trayek untuk Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum Rp 60.000.000
  - Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp 125.000.000
  - Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp 300.000.000

#### Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.131.599.533,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah yang terdiri atas:

- a. Anggaran hasil penjualan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp7.861.413.722,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- c. Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp11.747.219.912,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah);



- d. Anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp507.420.396,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp1.107.459.258,00 (satu miliar seratus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
- f. Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp593.534.403,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah);
- g. Anggaran Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp12.164.179.600,00 (dua belas miliar seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - Pendapatan Denda Pajak Rp 11.299.756.900 Kendaraan Bermotor (PKB)
  - Pendapatan Denda Bea Balik Rp 864.422.700 Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- h. Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp10.247.769.242,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - Pendapatan dari Rp 4.769.274.943 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
  - Pendapatan dari Rp 5.478.494.299 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
- i. Anggaran Pendapatan BLUD sebesar Rp42.902.603.000,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus dua juta enam ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.079.664.741.774,00 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.



## Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.517.044.854.464,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.915.921.782,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.969.276.138,00 (enam ratus lima miliar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.584.818.544,00 (tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.574.838.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp837.915.921.782,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;



- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.619.483.499,00 (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah ).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp318.644.379.733,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.645.076.317,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.474.748.879,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.589.192.154,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.610.000.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.333.041.200 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.619.483.499,00 (empat ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;



- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
  - m. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.610.990.152,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.943.680.990,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
  - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.328.365.471,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (5) Tunjangan Fungsional ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.048.464.961,00 (dua puluh satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
  - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.336.989.273,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.642.563.249,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp892.447.419,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
  - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.317.619,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).



- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.926.037.366,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.132.017.555,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.563.700.901,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp170.308.543,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

### Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp166.529.305.672,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar direncanakan sebesar Rp499.390.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp76.860.213.542,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- c. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp938.707.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- d. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp88.053.449.626,00 (delapan puluh delapan miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah); dan
- e. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp177.545.504,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).



#### Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp29.347.424.472,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp366.743.157.166,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp318.777.357.166,00 (tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
- b. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp47.965.800.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp250.321.760.778,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

#### Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp250.321.760.778,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).



- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.321.760.778,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Penghematan Belanja; dan
  - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), ang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah; dan
  - b. Retribusi daerah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



## Pasal 20

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp98.193.051.192,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.193.051.192,00 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua puluh dua rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 21

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp152.128.709.586,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp152.128.709.586,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| Lampiran II  | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;  |
| Lampiran IV  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;   |
| Lampiran V   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;  |
| Lampiran VI  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;  |
| Lampiran VII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |



- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, **10** Januari 2022

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
ERZALDI ROSMAN



Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal, **10** Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SETDA



NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022  
NOMOR **1** SERI **A**